



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah sekaligus gugat cerai antara:

XXX, tempat/tanggal lahir : Padang/ 21 Oktober 1984 (40 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga beralamat di Komplek Cendana VIII B No.02, RT 001 RW 005, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "Penggugat";
Melawan

XXX, tempat/tanggal lahir : Padang/ 24 Maret 1981 (43 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat Komplek Cendana Mata Air Tahap VI Blok P No.6, RT 004 RW 006, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan hal-hal lain dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 20 Juni 2024 Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Padang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 25 Juli 2015, Penggugat **XXX** dengan Tergugat **XXX** telah melangsungkan perkawinan di rumah buya yang bernama XXX di Gunung Kerinci, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Hal. 1 dari 10 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menjadi qadhi nikah seorang buya yang bernama **XXX** (karena ayah kandung Penggugat tidak merestui hubungan Penggugat dengan Tergugat). Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **XXX** dan **XXX** dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Penggugat berumur 31 tahun, berstatus Janda Cerai Hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 380/AC/2012/PA/Padang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang tanggal 11 Juni 2012 ;

Orang tua Penggugat:

Ayah: **Muzarwan** dan Ibu: **Musniwati**

sedangkan Tergugat berumur 34, berstatus Duda Cerai Hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0947/AC/2015/PA/Pdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang tanggal 07 Desember 2015;

Ayah: **Rusli** dan Ibu: **Zuraida**

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Komplek Cendana Mata Air Tahap V, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

6. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada di asuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

6.1 **XXX**, lahir di Padang, tanggal 09 Mei 2016, pendidikan saat ini

Hal. 2 dari 10 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelas 1 SD;

7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan belum pernah bercerai;

8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

9. Bahwa bukti perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada karena Penggugat dan Tergugat tidak mengurusnya;

10. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

- 10.1 Tergugat terlalu cemburu berlebihan terhadap Penggugat;
- 10.2 Tergugat malas dalam bekerja;
- 10.3 Tergugat mengancam Penggugat ingin bunuh diri karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat;

11. Bahwa akibat yang terjadi dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering melampiaskan emosi seperti;

- 11.1 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti ditampar;
- 11.2 Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan emosi;
- 11.3 Tergugat suka merusak barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama ketika Tergugat dalam keadaan emosi;

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, penyebabnya Tergugat tidak mau bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengucapkan bahwa Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat. Akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Komplek Cendana VIII B No.02, RT 001 RW 005, Kelurahan Koto Baru Nan XX,

Hal. 3 dari 10 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat di Komplek Cendana Mata Air Tahap VI Blok P No.6, RT 004 RW 006, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

13. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai sekarang;

14. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

15. Bahwa oleh karena alasan Penggugat telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat dan surat-surat penting lainnya sehingga Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

16. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat berketetapan untuk bercerai karena telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis

Hal. 4 dari 10 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Bain Sughra;

17. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku karena Penggugat termasuk keluarga yang tidak mampu, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 400.9.1.329/LKB-LB/V-2024 tertanggal 21 Mei 2024;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang Kelas I A untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) pada 25 Juli 2015 di rumah buya yang bernama XXX di Gunung Kerinci, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 25 Juni 2024 untuk persidangan tanggal 01 Juli 2024 dan tanggal 02 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 08 Juli 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, ketidakhadirannya juga tidak beralasan hukum;

Hal. 5 dari 10 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat, namun Penggugat tetap dengan permohonan dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir di persidangan maka terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam hal mengajukan surat gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat diberi izin berperkara secara prodeo, untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Penggugat telah mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 400.9.1.329/LKB-LB/V-2024 tertanggal 21 Mei 2024;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Padang telah mengeluarkan penetapan melalui Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : 1855/KPA.W3-A1/HK2.6/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 sebagai berikut :

- 1.----- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2.-- Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat yang digabung (dikumulasi) dengan Itsbat Nikah terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung pada tanggal 25 Juli 2015 yang dilaksanakan di rumah seorang buya bernama Abdul Karim di Gunung Kerinci, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dengan berwalikan seorang buya bernama XXX, dihadiri oleh 2 orang saksi bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan penghulu nikah bernama XXX;

Bahwa sebelum memeriksa gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu majelis memeriksa permohonan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan gugatan perceraian;

Bahwa setelah majelis mempelajari dan membaca permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pernikahannya

Hal. 6 dari 10 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dan pada saat pernikahannya dilaksanakan Tergugat masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu dan baru bercerai bulan Desember 2015;

Bahwa Penggugat dimuka sidang juga telah mengakui pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gunung Kerinci, Kota Sungai Penuh tanpa persetujuan dari orangnya, Penggugat menikah dengan Tergugat dengan berwalikan seorang buya bernama XXX yang tidak punya hubungan apapun dengan Penggugat dan juga tidak mengenal buya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan hal tak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan dan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama, Penggugat berdomisili di Komplek Cendana VIII B No.02, RT 001 RW 005, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sehingga perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk berbaik kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan;

Hal. 7 dari 10 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu majelis memeriksa permohonan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat dan kemudian dilanjutkan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2015 yang dilaksanakan di rumah seorang buya di Gunung Kerinci, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dengan berwalikan seorang buya bernama XXX, dihadiri oleh 2 orang saksi bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan penghulu nikah bernama XXX, Penggugat tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya dan bukti tersebut diperlukan saat ini untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan membaca permohonan nikah Penggugat dengan Tergugat dan telah mendengar langsung keterangan Penggugat dimuka sidang ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi rukun syarat baik secara syari'at Islam maupun perundang-undangan, Penggugat dinikahkan oleh wali yang tidak berhak untuk menikahkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pernikahan harus memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan, dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, semua persyaratan tersebut juga harus memenuhi syarat ketentuan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa untuk bertindak sebagai wali harus memenuhi ketentuan sebagaimana bunyi Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2), kalau sekiranya wali nasab enggan atau sudah tidak ada lagi maka untuk menjadi wali berpindah kepada wali hakim sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal I huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun syarat perkawinan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu permohonan Penggugat tentang pernikahannya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan ditolak maka gugatan tentang perceraian tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : 1855/KPA.W3-A1/HK2.6/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan untuk selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Padang Tahun 2024;

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Padang tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriyah, **Drs. Adwar, SH** Ketua Majelis, **Drs. Asman Syarif, M.H.I** dan **Dra. Hj. Yusnizar** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota, **Desmiyenti, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Asman Syarif, M.H.I

Drs. Adwar, SH

Hal. 9 dari 10 halaman Put. No XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Desmiyenti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	0,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp	0,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP panggilan	Rp	0,00
5.	Meterai	Rp	0,00
6.	Redaksi	Rp	0,00